



**BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 15 TAHUN 2021**

**TENTANG
HARGA ECERAN TERTINGGI
LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG TIGA KILOGRAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin kepastian usaha dan perlindungan konsumen *Liquefied Petroleum Gas* Tabung Tiga Kilogram untuk rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran dan petani sasaran akibat pengaruh harga eceran tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung tiga Kilogram di Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung Tiga Kilogram;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

D
†

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12
7

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 223);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung Tiga Kilogram.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN
TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG TIGA
KILOGRAM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.

21

3. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang dasarnya terdiri atas propane, butan atau campuran keduanya.
4. LPG tabung 3 Kilogram yang selanjutnya disingkat LPG 3 Kg adalah LPG tertentu yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.
5. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual *Liquefied Petroleum Gas* di daerah/wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru yang disesuaikan dengan daya beli masyarakat, margin yang wajar, sarana dan fasilitas penyediaan serta pendistribusian.

BAB II

HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan HET LPG 3 Kg dalam radius 60 Km (enam puluh kilometer) dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/*Filling Station* sebesar Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah).

Pasal 3

HET LPG 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Harga LPG ex Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/*Filling Station* (termasuk Pajak Pertambahan Nilai sejumlah 10% (sepuluh persen) seharga Rp. 11.550,- (sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- b. Margin Agen seharga Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah);
- c. Biaya Operasional Agen seharga Rp. 3.250,- (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- d. Harga Agen ke Pangkalan seharga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah); dan
- e. Margin pangkalan seharga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 4

Setiap pangkalan LPG 3 Kg diwajibkan memasang papan bicara dengan mencantumkan HET yang berlaku dalam wilayah operasionalnya

27

Pasal 5

- (1) HET LPG Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sewaktu-waktu dapat disesuaikan mengikuti dengan kebijakan berdasarkan perkembangan perekonomian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala bentuk komponen biaya lainnya di luar ketentuan rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diperkenankan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
KADIS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	/
KADIS PETEKONOMIA & PDA	/
KASUBAG KEBIDJARAN PETE KORDINASI	/
Diteliti tanggal	


Ditetapkan di Barru
pada tanggal 30 April 2021

BUPATI BARRU, *B*


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 NOMOR 15

V